



**PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jln. Ahmad Yani Telp / Fax. (0754) 62167 Kode Pos 27424

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 188.47/ 02 /DPMPTSPNAKER-SWL/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM  
TERPADU SAHABAT QUR'AN KOTA SAWAHLUNTO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan memperluas daya tampung khususnya pada Sekolah Menengah Pertama, maka perlu didirikan unit sekolah baru yaitu Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Sahabat Qur'an;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud huruf a telah tersedia fasilitas ruang belajar yang berlokasi di Base Camp PLN Dusun Parigi, Desa Sijantang Koto, Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Sahabat Qur'an Kota Sawahlunto ;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990, tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

14. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31);
15. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Saudara Alfi Syukri, A.Md perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.  
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto Nomor : 420/451/Disdik.2/SWL/2020 Tanggal 7 September 2020.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Sahabat Qur'an Kota Sawahlunto yang berlokasi di Base Camp PLN Dusun Parigi, Desa Sijantang Koto, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 8 September 2023.



Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 8 September 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA



**DWI DARMAWATI, SH**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19740522 199803 2 003

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
3. Bapak Pjs. Walikota Sawahlunto;
4. Ketua DPRD Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Inspektur Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto;
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
9. Ketua Dewan Pendidikan Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
10. Camat Talawi Kota Sawahlunto;
11. Kepala Desa Talawi Hilie Kota Sawahlunto;
12. Sdr. Pemohon

**Jenis Perizinan : Gratis**